

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo social*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu satu dengan individu yang lainnya.² Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, dan bentuk kejahatan lainnya.³ Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan pada Anak. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulya W.Kusumah, mengatakan :⁴

“Pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkat seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *“fear of crime”* (ketakutan pada kejahatan didalam masyarakat)”

¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1.

² Budi Pramono. *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 39.

³ Kadek Hendra Wirawan, I. Wayan Landrawan, dan Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 86-96.

⁴ Mulyana W Kusuma. *Kejahatan & Penyimangan Dalam Prespektif Krimologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 47.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan banyak peraturan perundang-undangan atas perlindungan Anak. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁷ Merujuk pada peraturan di atas, Anak dijamin keaman dan kesejahteraannya oleh negara, namun yang terjadi Anak menjadi korban dari kejahatan pemerkosaan .

⁵ Angger Sigit Prgamukti dan Fuandy Primarharsya. *Sistem Peradilan Anak*. Deepublish, Yogyakarta, 2018. hlm. 4.

⁶ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8-9.

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency, Surabaya, 2017, hlm. 4.

Pemeriksaan Anak adalah salah satu kejahatan seksual yang mengguncang moralitas dan keamanan masyarakat. Kejadian semacam ini tidak hanya melukai fisik dan psikologis korban, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat secara keseluruhan. Pemeriksaan Anak mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan melanggar norma etika dan hukum yang telah ada. Studi yang mendalam tentang tindakan pidana pemeriksaan Anak dan profil pelakunya diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong tindakan tersebut dan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.⁸

Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angka kejahatan pemeriksaan Anak. Banyaknya kasus kejahatan pemeriksaan Anak yang terjadi di kehidupan masyarakat terutama masyarakat Aceh menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus.

Daerah Aceh merupakan daerah provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya yang dipimpin oleh Gubernur.⁹ Aceh menggunakan istilah *Qanun* sebagai aturan hukumnya guna menyelesaikan permasalahan *syariat* Islam di Aceh.¹⁰

Peraturan daerah Aceh yang disebut dengan *qanun* adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan adanya persetujuan Gubernur Aceh. Salah satu *qanunnya* adalah *qanun jinayat* yang mengacu pada pasal 125 UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa hukum *jinayat* merupakan salah satu bagian dari *syariat* Islam di Aceh. Salah satu bagian dari hukum *jinayat* yaitu

⁸ D Fergusson. "Childhood Sexual Abuse And Psychiatric Disorder In Young Adulthood I." *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, Volume 30, 1996, hlm. 1355-1364.

⁹ Jemmy Sondakh, Kurnia Gracella Lumingkewas, dan Dani Robert Pinasang. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 3132-3139.

¹⁰ Ali Geno Berutu. *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*. USK Press, Banda Aceh, 2016, hlm. 5.

mengenai pemerkosaan yang diatur dalam *qanun jinayat* pasal 1 ayat (31).

Pemerkosaan dalam *qanun jinayat* adalah hubungan seksual terhadap *farai* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku, atau terhadap *farai* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹¹

Pada kasus kejahatan jumlah kasus pemerkosaan Anak yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe ini cukup terbilang tinggi, menurut Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Aceh pada tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Lhokseumawe

Data Kasus	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (agsts)
Kekerasan terhadap Anak	15 kasus	35 kasus	31 kasus	18 kasus	28 kasus	20 kasus

Sumber: Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Aceh

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat mengetahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dua tahun terakhir. Peningkatan jumlah kekerasan terhadap Anak adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tegas, termasuk perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah kekerasan, melibatkan penegakan hukum yang adil, dan memberikan dukungan kepada korban.¹² Oleh karena itu negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum.

Penelitian ini akan difokuskan pada studi penelitian Kota lhokseumawe yang melibatkan

¹¹ Umami Khasum, Umami Kalsum, dan Ferdy Saputra. "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS. Lsm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm. 229-249.

¹² Irvan Rizqian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 51.

pemeriksaan Anak. Tinjauan kriminologis terhadap pelaku dalam konteks ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong pemeriksaan Anak dan bagaimana sistem peradilan menghadapinya.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang profil pelaku, motif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan Anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi Anak-Anak dari potensi bahaya ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak pemeriksaan Anak pada korban dan upaya perlindungan serta dukungan yang diberikan kepada mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Tinjauan Krimonologi Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Anak (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemeriksaan terhadap Anak?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pemeriksaan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemeriksaan Anak.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pemeriksaan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai tinjauan kriminologi dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pemeriksaan terhadap Anak.

2. Manfaat Penelitian Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa yang berminat meneliti masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian penulisan skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulis skripsi ini hanya membahas mengenai tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana pemerkosaan Anak dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian dahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena peneliti terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan.¹³

Berikut beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan :

1. Ummi Khasum, Dr. Ummi Kalsum, S.H.,M.H dan Ferdy Saputra, S.H.,M.H, yang mengkaji tentang “ Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh *Mahram*”. Hasil penelitian bahwa kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* telah resmi disahkan semenjak *qanun* ini diberlakukan. Namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah

¹³ Aletheia Rabbani, Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya, <https://11/Pengertianpengertian-Terdahulu>. Diakses Tanggal 20 Desember 2023.

dilaksanakan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan tidak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. Pertimbangan hakim dalam dalam kasus pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya pada putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku.

2. Skripsi Vina Kartikasari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Hasil dalam skripsi ini adalah urgensi perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap Anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi mass media.
3. Skripsi Samir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Krimonologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majena (Studi Kasus Tahun 2012-2014)”. Hasil penelitian bahwa Data Perkembangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. Kabupaten Majene memiliki luas Wilayah 947,84 km² dan berpenduduk sebanyak 132.825 jiwa serta Kabupaten Majene terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Malunda, dan Ulumanda, yang meliputi 40 Desa dan Kelurahan. Mayoritas penduduk kabupaten Majene merupakan suku

Mandar. Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Bentuk – bentuk kejahatan yang terjadi beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di Kota-Kota besar di Indonesia jumlah kejahatan kekerasan, asusila, dan pemerkosaan terhadap Anak mengalami peningkatan dimana pelaku kejahatan tersebut merupakan orang terdekat korban seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, kekasih korban, bahkan dari oknum anggota polisi dan oknum satpol PP sendiri.